



PUTUSAN

Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **FAIZAL SYAMRI bin (almarhum) H. AMIR SYAM GANI;**

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/20 Agustus 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Amal Nomor 8, RT 005, RW 006, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci, Tahun 2017 sekarang selaku Pimpinan Tim Penyelamatan Kredit Bermasalah pada Divisi Penanganan Kredit Bermasalah;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 1 April 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL SYAMRI bin (almarhum) H. AMIR SYAMGANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Dokumen Permohonan dan Syarat-Syarat Pengajuan Kredit Karya Prima dari PT Dona Warisman Bersaudara, yang terdiri dari:
 - 1.1 1 (satu) lembar Surat Permohonan Kredit Nomor 015/DWB-V/2017 tanggal 18 Mei 2017 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
 - 1.2 1 (satu) rangkap Formulir Permohonan Kredit Konstruksi atas nama Pemohon AZWAR UJANG dengan nama perusahaan PT Dona Warisman Bersaudara;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3 1 (satu) lembar Surat Nomor 008/DWB/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 dari PT Dona Warisman Bersaudara kepada PT Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci, perihal proyek yang dimiliki oleh PT Dona Warisman Bersaudara;
- 1.4 1 (satu) lembar Surat perihal Kelengkapan Dokumen Permohonan Kredit Karya Prima Transaksional atas nama PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 18 Mei 2017;
- 1.5 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 137/DPMPTSP/SITU/2017/162 Tentang Surat Izin Tempat Usaha atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 1.6 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 041614100428 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 1.7 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor: 137/DPMPTSP/SIUP-M/2017/42 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 1.8 1 (satu) lembar *print out* rekening nomor 01124217007 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 1.9 1 (satu) lembar dokumen Laba Rugi PT Dona Warisman Bersaudara periode Desember 2016;
- 1.10 1 (satu) lembar Neraca PT Dona Warisman Bersaudara periode Desember 2016;
- 1.11 1 (satu) lembar Laporan Rugi/Laba PT Dona Warisman Bersaudara per-31 Desember 2015;
- 1.12 1 (satu) lembar Neraca PT Dona Warisman Bersaudara per- 31 Desember 2015;
- 1.13 1 (satu) rangkap *print out* rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT Dona Warisman Bersaudara dengan nomor rekening Giro 108-00-6369720-6 periode 1-09-16 s/d 3-03-17;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14 1 (satu) rangkap fotokopi *Letter of Intent* Nomor 231/IV/RF/17-*Housing Construction Estate* 2017 tanggal 21 April 2017;
- 1.15 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen *Housing Construction Estate Meranti 2017 Area Rubber Plantation (Package III)* PT RAPP;
- 1.16 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen *Standard Drawing House Tipe E-36 (4 doors) Low Land Area* PT RAPP;
- 1.17 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen *Standard Drawing New House Tipe F Low Land Area* PT RAPP;
- 1.18 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen *Standard Drawing Concrete Septictank Mineral Soil Area* PT RAPP;
- 1.19 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 9 Mei 2017 dibuat oleh Notaris Defi Kristianty, S.H.;
- 1.20 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Dona Warisman Bersaudara Nomor: AHU-AH.01.03-0134914 dari Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 1.21 1 (satu) lembar fotokopi Neraca PT Dona Warisman Bersaudara per-31 Desember 2016;
- 1.22 1 (satu) rangkap fotokopi dokumen *Purchase Order (PO)* PT RAPP;
- 1.23 1 (satu) rangkap *print out* Bank Indonesia (BI) *checking* atas nama debitur Saksi AZWAR UJANG;
- 1.24 1 (satu) bundel fotokopi dokumen *Company Profil* PT Dona Warisman Bersaudara;
- 2) 1 (satu) bundel dokumen Proses Bidang Pemasaran/RO dan Proses Bidang analisis Kredit atas nama debitur PT Dona Warisman Bersaudara, yang terdiri dari:
 - 2.1 1 (satu) lembar Advis Permohonan Kredit;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 1 (satu) lembar Formulir *Call Report*-FCR tanggal 18 Mei 2017;
- 2.3 1 (satu) lembar Formulir *Pre Screening*-FPS tanggal 18 Mei 2017;
- 2.4 1 (satu) rangkap Formulir Informasi Pokok-FIP tanggal 22 Mei 2017;
- 2.5 2 (satu) lembar Formulir Berita Acara Taksasi Jaminan-BATJ tanggal 19 Mei 2017;
- 2.6 1 (satu) lembar Berita Acara Ploting (Deskripsi Jaminan) tanggal 18 Mei 2017;
- 2.7 1 (satu) lembar Formulir Analisa agunan-FAA tanggal 22 Mei 2017;
- 2.8 1 (satu) lembar fotokopi Lunas PBB 2016 tanggal 23 Mei 2016 dari Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
- 2.9 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Saksi ZURMAN tanggal 15 Maret 2016;
- 2.10 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Pembayaran PBB Tahun 2016 Nomor Bukti: 6347/TBP/DISPENDA/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;
- 2.11 1 (satu) lembar Formulir Serah Terima Dokumen tanggal 22 Mei 2017;
- 2.12 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama ZURMAN;
- 2.13 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor: 137/KPPT/IMB/II/2011/06 tanggal 8 Februari 2011 Tentang Ijin Mendirikan, Memperbaiki Dan Membongkar Bangunan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- 2.14 1 (satu) lembar Formulir *Call Report*-FCR tanggal 18 Mei 2017;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.15 1 (satu) lembar Neraca PT Dona Warisman Bersaudara per 31 Desember 2016;
- 2.16 1 (satu) lembar Kalkulasi Keuntungan PT Dona Warisman Bersaudara;
- 2.17 1 (satu) lembar Aliran Kas Proyek PT Dona Warisman Bersaudara;
- 2.18 1 (satu) lembar Kalkulasi Keuntungan Proyek 1 PT Dona Warisman Bersaudara yaitu *Housing Contruction for Estate Teluk Meranti Package #2*;
- 2.19 1 (satu) lembar *Schedule* Pelaksanaan Proyek PT Dona Warisman Bersaudara;
- 2.20 1 (satu) lembar Jadwal Termin PT Dona Warisman Bersaudara;
- 2.21 1 (satu) lembar Aliran Kas Proyek PT Dona Warisman Bersaudara;
- 2.22 1 (satu) lembar Rincian Kredit Modal Kerja PT Dona Warisman Bersaudara;
- 2.23 1 (satu) rangkap Formulir Memorandum Analisa Kredit-MAK tanggal 22 Mei 2017;
- 2.24 1 (satu) rangkap Formulir Memorandum Pengusulan Kredit-FPK tanggal 22 Mei 2017;
- 3) 1 (satu) bundel dokumen Pencairan 4 (empat) Tahap Kredit Modal Kerja PT Dona Warisman Bersaudara, yang terdiri dari:
 - 3.1 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Bank Nomor: 036/PGK/V/2017 tanggal 30 Mei 2017;
 - 3.2 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa antara PT RAPP dan PT Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 24 Mei 2017;
 - 3.3 2 (dua) lembar Surat Penyaluran Pembayaran Termin Nomor: 021/DWB/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;
 - 3.4 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dan Kuasa Debet Rekening tanggal 18 Mei 2017;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 18 Mei 2017;
- 3.6 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 18 Mei 2017 tentang akta terakhir perusahaan;
- 3.7 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari Sdri YULIANA selaku Komisaris PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 18 Mei 2017;
- 3.8 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari PT RAPP tanggal 31 Mei 2017;
- 3.9 1 (satu) rangkap Notasi perihal Permohonan Pencairan Kredit Tahap I a.n. PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 30 Mei 2017;
- 3.10 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Tahap I tanggal 30 Mei 2017;
- 3.11 1 (satu) lembar Surat Tugas Survei Proyek atas nama PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 18 Mei 2017;
- 3.12 1 (satu) lembar Formulir *On The Spot*-FOS tanggal 18 Mei 2017;
- 3.13 1 (satu) lembar Permohonan Penutupan Asuransi Kredit atas nama PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 24 Mei 2017;
- 3.14 1 (satu) rangkap Nota Penawaran Pertanggungangan Kredit atas nama PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 29 Mei 2017;
- 3.15 1 (satu) lembar fotokopi Deklarasi Jumlah Pertanggungangan Untuk Tambahan Plafon Kredit/Pembiayaan Dan/Atau Perpanjangan Jangka Waktu Kredit/Pembiayaan tanggal 30 Oktober 2017;
- 3.16 1 (satu) rangkap fotokopi formulir pengajuan Pertanggungangan Pembiayaan bagi Debitur Tertanggung

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 30 Oktober 2017;

- 3.17 1 (satu) rangkap Nota Penawaran Pertanggungan Kredit atas nama PT Dona Warisman Bersaudara Nomor: 47/ASK-PBR/UW-AK/V/2017 tanggal 29 Mei 2017;
- 3.18 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Penutupan Asuransi Kebakaran terhadap agunan PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 30 Mei 2017;
- 3.19 1 (satu) rangkap Roya dan APHT Notarial Nomor: 053/Adm-Krd/PGK/2017 tanggal 30 Mei 2017;
- 3.20 2 (dua) lembar Kuitansi Penerimaan Uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2017;
- 3.21 1 (satu) lembar Kuitansi Penerimaan Uang Pencairan Tahap I sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2017;
- 3.22 1 (satu) lembar Nota Kredit Premi Asuransi Kebakaran Rumah sejumlah Rp934.070,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh rupiah) tanggal 30 Mei 2017;
- 3.23 1 (satu) lembar Nota Debet Adm Adendum Pinjaman KKP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 25 April 2018;
- 3.24 1 (satu) lembar Nota Debet Adm Adendum Pinjaman KKP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2018;
- 3.25 1 (satu) lembar Nota Debet Adm Adendum Pinjaman KKP sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 30 Oktober 2017;
- 3.26 2 (dua) lembar Kuitansi Penerimaan Uang Pencairan Tahap 4 KKP Transaksional sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 2 Agustus 2017;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.27 2 (dua) lembar Kuitansi Penerimaan Uang Pencairan Tahap 3 KKP Transaksional sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 12 Juli 2017;
- 3.28 2 (dua) lembar Kuitansi Penerimaan Uang Pencairan Tahap 2 KKP Transaksional sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 19 Juni 2017;
- 3.29 1 (satu) lembar Premi Asuransi agunan PT Dona Warisman Bersaudara sejumlah Rp934.070,00 (sembilan ratus tiga puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);
- 3.30 1 (satu) lembar Biaya Pencairan Kredit PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 30 Mei 2017;
- 3.31 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kredit Nomor: 0007.1.05.2017.112 tanggal 30 Mei 2017 antara AZWAR UJANG dengan PT Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;
- 3.32 1 (satu) rangkap Surat Kuasa antara AZWAR UJANG dengan PT Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci tanggal 30 Mei 2017;
- 3.33 1 (satu) rangkap Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor: 061/SPPK/BR/2012 tanggal 30 Mei 2017;
- 3.34 1 (satu) lembar Surat Tugas Survei Proyek atas nama PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 18 Juni 2017;
- 3.35 1 (satu) rangkap Notisi perihal Permohonan Pencairan Kredit Tahap II a.n. PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 19 Juni 2017;
- 3.36 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Tahap II tanggal 12 Juni 2017;
- 3.37 1 (satu) lembar Surat Tugas Survei Proyek atas nama PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 12 Juli 2017;
- 3.38 1 (satu) rangkap Notisi Pencairan Kredit Tahap 3 tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.39 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Tahap III tanggal 12 Juli 2017;
- 3.40 1 (satu) lembar Daftar Pembelian Barang PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 11 Juli 2017;
- 3.41 1 (satu) lembar Surat Tugas Survei Proyek atas nama PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 1 Agustus 2017;
- 3.42 1 (satu) rangkap Notisi Pencairan Kredit Tahap 4 tanggal 2 Agustus 2017;
- 3.43 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Tahap 4 tanggal 1 Agustus 2017;
- 3.44 1 (satu) rangkap Rincian Penggunaan Material Proyek PT Dona Warisman Bersaudara (Bangunan Tipe F, Barrack Panggung, Bangunan E36);
- 3.45 1 (satu) rangkap Foto Dokumentasi Survei Proyek PT Dona Warisman Bersaudara;
- 3.46 1 (satu) rangkap Bukti Pembelian Barang untuk Proyek PT Dona Warisman Bersaudara;
- 4) 1 (satu) bundel dokumen Penagihan/Penyelamatan Kredit a.n. PT Dona Warisman Bersaudara, yang terdiri dari:
 - 4.1 1 (satu) lembar fotokopi Surat Serah Terima Pekerjaan *Housing & Other Facility (Package III)* Nomor: 005/DWB/KTR/VII/2018 bulan Juli 2018;
 - 4.2 1 (satu) lembar fotokopi Surat Serah Terima Pekerjaan *Housing & Other Facility Area Block B (Package II)* Nomor: 004/DWB/KTR/VII/2018 bulan Juli 2018;
 - 4.3 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ZURMAN tanggal 1 Agustus 2018 menyatakan bersedia melunasi hutang PT Dona Warisman Bersaudara pada tanggal 31 Agustus 2018;
 - 4.4 1 (satu) rangkap Foto Dokumentasi Agunan PT Dona Warisman Bersaudara;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5 1 (satu) lembar Surat Perihal Langkah Penanganan Kredit Macet dan Hapus Buku Nomor: 037/KR.05/PKB/2019 tanggal 4 Maret 2019;
- 4.6 1 (satu) lembar Surat Bantuan Somasi Hukum Nomor: 332/PGK-KRC/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- 4.7 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Bank dari PT Dona Warisman Bersaudara yang ditandatangani oleh ZURMAN tanggal 1 Agustus 2018;
- 4.8 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Penundaan Pembayaran Invois Nomor: 330/PGK/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- 4.9 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Pertama (I) Nomor: 331/PGK-KRC/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018;
- 4.10 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Kedua (II) Nomor: 380/PGK-KRC/IX/2018 tanggal 26 September 2018;
- 4.11 1 (satu) lembar fotokopi Surat Peringatan Ketiga (III) Nomor: 380/PGK /IX/2018 tanggal 13 November 2018;
- 4.12 1 (satu) lembar Formulir *On The Spot*-FOS tanggal 24 September 2018;
- 4.13 1 (satu) rangkap Foto Dokumentasi *On The Spot*;
- 4.14 1 (satu) lembar Data Kunjungan Debitur (*Costumer Call*) tanggal 26 Februari 2018;
- 4.15 1 (satu) lembar Surat Somasi Kepada PT Dona Warisman Bersaudara Nomor: 064/HK.04.01/DHK/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;
- 4.16 1 (satu) rangkap Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- 4.17 1 (satu) lembar Resume Pemeriksaan Berkas Permohonan Lelang tanggal 29 Juli 2019;
- 5) 1 (satu) bundel dokumen Adendum Perpanjangan Kredit PT Dona Warisman Bersaudara, yang terdiri dari:

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 1 (satu) lembar Surat Perihal Biaya Adendum Polis Kredit a.n. PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 20 Oktober 2017;
- 5.2 1 (satu) lembar Notisi perihal Adendum Jangka Waktu kredit PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 30 Oktober 2017;
- 5.3 1 (satu) rangkap Adendum Surat Perjanjian Kredit PK Nomor 0007.1.05.2017.112 tanggal 29 Juni 2018;
- 5.4 1 (satu) rangkap Notisi perihal Perpanjangan Jangka Waktu Kredit a.n. PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 25 April 2018;
- 5.5 1 (satu) rangkap Adendum Surat Perjanjian Kredit PK Nomor 0007.1.05.2017.112 tanggal 30 Oktober 2017;
- 5.6 1 (satu) rangkap Adendum Surat Perjanjian Kredit PK Nomor 0007.1.05.2017.112 tanggal 25 April 2018;
- 5.7 1 (satu) lembar Surat Tugas Peninjauan Proyek PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 25 April 2018;
- 5.8 1 (satu) rangkap fotokopi Adendum Perjanjian Pelayanan Jasa antara PT RAPP dan PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 1 Maret 2018;
- 5.9 1 (satu) rangkap fotokopi Adendum Perjanjian Pelayanan Jasa antara PT RAPP dan PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 30 Oktober 2017;
- 5.10 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dari PT Dona Warisman Bersaudara Nomor 012/DWB/IV/2018 tanggal 28 Juni 2018;
- 5.11 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dari PT Dona Warisman Bersaudara Nomor 035/DWB/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- 5.12 1 (satu) rangkap Notisi perihal Adendum Jangka Waktu Kredit a.n. PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 28 Juni 2018;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.13 1 (satu) lembar Surat Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit dari PT Dona Warisman Bersaudara Nomor 012/DWB/IV/2018 tanggal 25 April 2018;
- 5.14 1 (satu) rangkap fotokopi Adendum Perjanjian Pelayanan Jasa antara PT RAPP dan PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 31 Mei 2018;
- 5.15 1 (satu) lembar Surat Tugas Peninjauan Proyek PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 28 Juni 2018;
- 5.16 1 (satu) rangkap fotokopi Adendum Perjanjian Pelayanan Jasa antara PT RAPP dan PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 1 Maret 2018;
- 5.17 1 (satu) lembar Formulir Riwayat Pembayaran (FRP) Tahun 2017 bulan Mei 2017;
- 5.18 1 (satu) rangkap Pencarian Informasi Debitur a.n. PT Dona Warisman Bersaudara, cetak tanggal 23 Mei 2017;
- 5.19 1 (satu) lembar Surat Tugas Peninjauan Proyek PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 30 Oktober 2017;
- 5.20 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Tahap II (FHO) hasil Pekerjaan *Housing Package #3* tanggal 1 April 2019;
- 5.21 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Tahap II (FHO) hasil Pekerjaan *Housing Package #2* di Blok B tanggal 1 April 2019;
- 5.22 1 (satu) lembar Kartu Monitoring PT Dona Warisman Bersaudara, pekerjaan *Housing Construction For Estate Teluk Meranti Package #2* dan *Package #3*;
- 5.23 1 (satu) rangkap Foto Dokumentasi Proyek Pekerjaan PT Dona Warisman Bersaudara (addendum perjanjian kredit);
- 6) 1 (satu) lembar Kutipan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor: 87/KEPDIR/HC/2015 tanggal 11 Agustus 2015 Tentang Promosi Dan Mutasi Pegawai

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Riau Kepri a.n. FAIZAL SYAMRI, S.E.Ak., M.M.
dimutasikan sebagai Pemimpin Cabang Pangkalan Kerinci;

- 7) 1 (satu) lembar Manual Organisasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Bab XXVI: Kantor Cabang (Halaman: 1/15);
- 8) Sertifikat Hak Milik Nomor 05393 Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan Tanggal 28 April 2011 atas nama ZURMAN dengan luas tanah 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi;
- 9) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 405/2017 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tanggal 10 Oktober 2017 Atas Nama Pemegang hak Tanggungan PT Bank Riau Kepri untuk menjamin Pelunasan piutang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 10) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang melekat di atasnya terletak di Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan dengan luas 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 05393 Tanggal 28 April 2011 a.n. ZURMAN;

Dikembalikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;

- 11) Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 05393 yang telah dilegalisir yang beralamat di Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kabupaten Pelalawan Tanggal 28 April 2011 Atas Nama ZURMAN dengan luas tanah 450 (empat ratus lima puluh) meter persegi;
- 12) Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 405/2017 yang telah dilegalisir yang beralamat di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Riau Kepri untuk menjamin Pelunasan piutang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar Fotokopi Catatan dari Bagian Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Keberatan atas Persyaratan Kredit PT Dona Warisman Bersaudara Tanggal 18 Mei 2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

14) 1 (satu) rangkap *Print Out* Rekening Koran atas nama PT Dona Warisman Bersaudara Nomor Rekening 1124217007, Tanggal buka 30/05/17 dan tanggal tutup 31/07/18;

Dikembalikan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;

15) 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Kerja sama Turunan Antara PT Persero Asuransi Kredit Indonesia Dengan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Tentang Asuransi Kredit Komersil (Kredit Konstruksi) Nomor: 22/PKs/ASK/DIR/IX/2014;

16) 1 (satu) lembar fotokopi SOP Pertanggungangan Asuransi Kredit Komersial PT Askrindo;

17) 1 (satu) lembar fotokopi Polis Asuransi Kredit Nomor 70.13.17.00017.3.13.01.0 dengan Debitur Tertanggung PT Dona Warisman Bersaudara;

18) 1 (satu) rangkap fotokopi Form Standar Analisa Nomor 037/MEMO/PBR-AK tanggal 29 Mei 2017;

19) 1 (satu) rangkap fotokopi Memorandum Nomor 037/MEMO/PBR-AK dari *Deputy Area Managing Director* Pertanggungangan PT Askrindo Cabang Pekanbaru perihal Permohonan Pertanggungangan Kredit atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;

20) 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Penawaran Pertanggungangan Kredit atas nama PT Dona Warisman Bersaudara Nomor: 47/ASK-PBR/UW-AK/V/2017 tanggal 29 Mei 2017;

21) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor: 00015/PKB-PR tanggal 16 Juni 2017;

22) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat "PT Dona Warisman Bersaudara" perihal Perubahan Atas Anggaran Dasar Perusahaan tertanggal 3 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defi Kristanti selaku Notaris di Pangkalan Kerinci;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Pelayanan Jasa Nomor: 129/RAPP/HO/CAD.FP/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 antara PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) dan PT Dona Warisman Bersaudara;
- 24) 1 (satu) rangkap fotokopi Adendum Perjanjian Pelayanan Jasa (atas Perjanjian Nomor 129) Nomor 167/RAPP/HO/CAD.FP/XI/2017 tanggal 15 November 2017 antara Jelo Singh (PT RAPP) dan Zurman (PT Dona Warisman Bersaudara);
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi Adendum Perjanjian Pelayanan Jasa Nomor 086/RAPP/HO/CAD.FP/II/2018 tanggal 29 Desember 2017 antara Jelo Singh (PT RAPP) dan Zurman (PT Dona Warisman Bersaudara);
- 26) 1 (satu) rangkap fotokopi Perjanjian Pelayanan Jasa Nomor 125/RAPP/HO/CAD.FP/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 antara PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) dan PT Dona Warisman Bersaudara;
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi Adendum Perjanjian Pelayanan Jasa (atas Perjanjian Nomor 125) Nomor 154/RAPP/HO/CAD.FP/XI/2017 tanggal 7 November 2017 antara Jelo Singh (PT RAPP) dan Zurman (PT Dona Warisman Bersaudara);
- 28) 1 (satu) rangkap fotokopi Adendum Perjanjian Pelayanan Jasa (atas Perjanjian Nomor 125) Nomor 087/RAPP/HO/CAD.FP/II/2018 tanggal 29 Desember 2017 antara Jelo Singh (PT RAPP) dan Zurman (PT Dona Warisman Bersaudara);
- 29) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT RAPP kepada Pimpinan PT Dona Warisman Bersaudara tanggal 1 Juni 2017 perihal Konfirmasi Bank;
- 30) 1 (satu) lembar fotokopi surat dari PT Dona Warisman Bersaudara kepada Pimpinan/Direksi PT RAPP Nomor 11/DWB/IX/2018 perihal Surat Pernyataan Konfirmasi Rekening Bank;
- 31) 1 (satu) rangkap fotokopi *Purchase Order* Nomor 9000320831 tanggal 22 Mei 2017;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) rangkap fotokopi *Purchase Order* Nomor 9000320834 tanggal 22 Mei 2017;
- 33) 1 (satu) rangkap fotokopi Bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 016/DWB/INV/XII/2017 sejumlah Rp397.465.875,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) tanggal 5 Januari 2018 dari PT RAPP ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 34) 1 (satu) rangkap fotokopi bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 012/DWB/VIII/17 dan 011/DWB/VIII/17 sejumlah Rp429.799.680,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) tanggal 25 Agustus 2017 dari PT RAPP ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 35) 1 (satu) rangkap fotokopi bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 013/DWB/IX/2017 dan 014/DWB/IX/2017 sejumlah Rp344.387.880,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) tanggal 13 Oktober 2017 dari PT RAPP ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 36) 1 (satu) rangkap fotokopi bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 017/DWB/IX/2017 sejumlah Rp98.549.764,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) tanggal 29 Desember 2017 dari PT RAPP ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 37) 1 (satu) rangkap fotokopi bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 001/DWB/I/2018 dan 002/DWB/I/2018 sejumlah Rp177.149.062,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu enam puluh dua rupiah) tanggal 31 Januari 2018 dari PT RAPP ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) 1 (satu) rangkap fotokopi bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 005/DWB/III/2018 sejumlah Rp197.903.688,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan atus tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) tanggal 13 April 2018 dari PT RAPP ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 39) 1 (satu) rangkap fotokopi bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 007/DWB/VI/2018 sejumlah Rp167.026.205,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) tanggal 13 Juli 2018 dari PT RAPP ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 40) 1 (satu) rangkap fotokopi bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 009/DWB/VII/2018 sejumlah Rp62.255.862,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) tanggal 24 Agustus 2018 dari PT RAPP ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 41) 1 (satu) rangkap fotokopi bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 008/DWB/VII/2018 sejumlah Rp108.098.653,00 (seratus delapan juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) tanggal 14 September 2018 dari PT RAPP ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 42) 1 (satu) rangkap fotokopi bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 001-2/DWB/IV/2019 sejumlah Rp12.076.681,00 (dua belas juta tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) tanggal 15 April 2019 dari PT RAPP ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman Bersaudara;
- 43) 1 (satu) rangkap fotokopi bukti Pembayaran *Invoice* Nomor 004/DWB/IV/2019 dan 003/DWB/IV/2019 sejumlah Rp214.944.000,00 (dua ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 22 April 2019 dari PT RAPP ke rekening Bank

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Nomor 1080017222754 atas nama PT Dona Warisman
Bersaudara;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 29 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL SYAMRI bin (almarhum) H. AMIR SYAMGANI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 43, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 1 April 2020, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ZURMAN Bin MUSA;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR tanggal 7 Juli 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr tanggal 29 April

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZAL SYAMRI bin (almarhum) H. AMIR SYAM GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 43, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 1 April 2020, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ZURMAN bin MUSA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 148 K/Pid.Sus/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa FAIZAL SYAMRI bin (almarhum) H. AMIR SYAM GANI tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 11/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR, tanggal 7 Juli 2020 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr, tanggal 29 April 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2023/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023, yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 12 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 21 Februari 2022 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap harus dibatalkan dan selanjutnya diadili kembali karena:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

- b. Putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan adanya disparitas pemidanaan dengan putusan perkara lain yang berhubungan dengan perkara *a quo*;

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan karena:

- a. Keadaan baru yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan kembali bukan merupakan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;
- b. Putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata baik dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan maupun terkait dengan penjatuhan pidana;

- Bahwa di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa keberatan Terdana selaku Pimpinan Cabang dan selaku pemutus kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci, dalam pemberian kredit kepada PT Dona Warisman Bersaudara dilakukan perpanjangan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan alasan karena pekerjaan PT Dona Warisman Bersaudara belum selesai dan sudah jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2017;
- b. Bahwa PT Dona Warisman Bersaudara belum melunasi pinjaman kredit tersebut sehingga dilakukan adendum perpanjangan waktu pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
- c. Bahwa pada tanggal 23 April 2019 sudah ada setoran angsuran kredit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 2 Juli 2019 Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan terakhir dalam bulan Juli 2019 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan setoran seluruhnya Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) sesuai perhitungan berdasarkan baki debit PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



- d. Bahwa proses pencairan kredit tidak dilengkapi dengan dokumen pencairan kredit;
- e. Bahwa perbuatan Terpidana selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci tahun 2017 dan selaku Pemutus Kredit bersama-sama dengan Saksi Zurman bin Musa dalam permohonan Kredit dan pencairan kredit PT Dona Warisman Bersaudara telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam mengelola keuangan Negara/Daerah yang berakibat merugikan keuangan Negara/Daerah in casu PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sebesar Rp1.162.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta di atas, maka telah tepat pertimbangan putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa perbuatan Terpidana memenuhi seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Bahwa putusan *judex facti* yang telah berkekuatan hukum tetap sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (Terpidana dalam perkara *a quo*), sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Bahwa perbedaan pemidanaan di antara pelaku lainnya, bukan merupakan suatu bentuk kekhilafan hakim, karena masing-masing terpidana dipidana sesuai derajat kesalahannya;
 - Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti juga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penasihat Hukum Terpidana **FAIZAL SYAMRI bin (almarhum) H. AMIR SYAM GANI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal **16 November 2023** oleh **Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 798 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)